MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENGANTAR HUKUM PAJAK SERTA ATURAN DAN REGULASI YANG BERLAKU

Dea Amanda Hasibuan,Nova Andriani ,Rahman Nur Aidil Panggabaen
Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
deaa0639@gmail.com [1], novasiregar694@gmail.com [2], rahmannuraidil2017@gmail.com[3]

Abstract
Tax is one of the instruments of the country's economy. Some taxes as a source of national income amount to more than 50% of national income. For example, if the country has high income from taxes and can create more jobs, then the unemployment rate will decrease and education and health services will be achieved. Therefore, the role of tax law is very much needed in improving people's welfare and national development, as well as the importance of public awareness in complying with tax provisions. With a qualitative descriptive approach, this study aims to issue tax regulations regarding various provisions, including taxpayer registration, tax rates, calculations, reporting, tax payments and sanctions that do not reduce. Clear and consistent regulations are very important, so that the taxation process can be carried out smoothly and transparently, and support sustainable national development.
***Keywords**: : Tax; Tax Law; Tax Regulation (Rules).*

Abstrak
Pajak adalah salah satu instrumen ekonomi negara. Beberapa pajak sebagai sumber pendapatan nasional lebih dari 50% dari pendapatan nasional. Misalnya, jika negara memiliki pendapatan tinggi dari pajak dan dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan, tingkat pengangguran akan berkurang dan layanan pendidikan dan kesehatan akan tercapai. Maka dari itu di perlukannya peran hukum pajak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional, serta pentingnya kesadaran masyarakat dalam menaati ketentuan perpajakan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeluarkan peraturan pajak pada berbagai peraturan, termasuk pendaftaran wajib pajak, tarif pajak, perhitungan, pelaporan, pembayaran pajak dan sanksi yang tidak mengurangi. Peraturan yang jelas dan konsisten sangat penting, sehingga proses pajak dapat dilakukan dengan lancar dan transparan, dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
***Kata Kunci**: Pajak; Hukum Pajak; Regulasi (aturan) Pajak.*

Article history
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kompleksitas regulasi perpajakan terus berkembang seiring dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek perpajakan, mulai dari pengenaan faktur pajak, pelaporan, hingga penerapan tarif cukai dan PPh, menjadi sangat penting bagi semua pemangku kepentingan, baik wajib pajak maupun aparat pemerintah. Hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan nasional yang berkeadilan.

Dalam perpajakan tantangan yang di hadapi semakin kompleks dengan munculnya berbagai inovasi teknologi dan model bisnis baru yang menuntut penyesuaian regulasi yang cepat dan tepat. Indonesia tidak terkecuali, di mana penerapan sistem perpajakan harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan efisiensi. Studi kasus penghitungan pajak atas pengadaan barang dan jasa melalui marketplace digital, misalnya, menunjukkan betapa pentingnya pemahaman praktis terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk PPN dan PPh Pasal 22, dalam mendukung kegiatan ekonomi yang semakin digital dan terintegrasi.

Selain aspek teknis dan administratif, perpajakan juga memiliki dimensi sosial dan politik yang signifikan. Kebijakan perpajakan yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus memperkuat solidaritas sosial melalui redistribusi kekayaan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan menaati ketentuan hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial. Pengaruh hukum pajak terhadap kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional menjadi salah satu aspek yang perlu terus dikaji dan dikembangkan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti jurnal, artikel, dan website resmi, untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang regulasi perpajakan di Indonesia dan implementasinya di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara. *Pertama,* observasi langsung di kantor pelayanan pajak dan perusahaan yang aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa secara digital, termasuk *marketplace online*. Observasi ini membantu memahami bagaimana regulasi diterapkan secara nyata. *Kedua,* studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, peraturan, faktur pajak, laporan keuangan, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan regulasi perpajakan melalui berbagai sumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Analisis ini membandingkan hasil observasi serta dengan teori dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas regulasi dalam mendukung penerimaan negara serta keadilan fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian saat ini. Pajak memiliki fungsi utama sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai keperluan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemahaman tentang definisi subjek pajak dan objek pajak sangat

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

penting karena kedua unsur tersebut merupakan dasar dalam menetapkan kewajiban perpajakan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara hukum berkewajiban membayar pajak, sedangkan objek pajak adalah penghasilan atau sumber daya yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), terdapat tiga golongan subjek pajak, yaitu orang pribadi, badan, dan harta bersama. Pengaturan mengenai subjek dan objek pajak menjadi dasar penting dalam menetapkan kewajiban perpajakan yang adil dan proporsional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, t.t.).

Pemahaman tentang subjek dan objek pajak sangat penting tidak hanya dalam teori perpajakan tetapi juga dalam praktik hukum. Dalam hukum perpajakan, penetapan pajak harus sesuai dengan asas legalitas dan keadilan. Subjek pajak dan objek pajak merupakan komponen dasar dalam penghitungan pajak, sehingga pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep ini sangat penting untuk memastikan ketepatan pengenaan kewajiban pajak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 memberikan penjelasan yang komprehensif tentang klasifikasi subjek pajak dan jenis penghasilan yang dapat digolongkan sebagai objek pajak. Kejelasan ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan dalam penetapan pajak.

Pajak merupakan suatu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun tingkat daerah yang sudah diatur undang-undang. Pajak diperoleh dari pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara yang tujuannya untuk mengelola pemerintah dan masyarakat umum. Manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat, dikarenakan pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

Pajak dari bahasa latin *"rate"* adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dan rakyat tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak menurut Charles E. Mc. Lure adalah kewajiban retribusi atau kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak (orang pribadi/badan) kepada negara atau instansi publik untuk membiayai segala macam pengeluaran publik.

Fungsi Hukum Pajak

Peran perundang-undangan perpajakan secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab pemerintah. Beberapa fungsi hukum pajak ialah seperti: a). Memperkaya dan membina masyarakat Bangsa yang sejahtera dan maju adalah bangsa yang mampu menumbuhkan kebahagiaan umum bagi rakyatnya, baik dari sudut ekonomi maupun sosial; b). Menegakkan ketertiban Untuk membina lingkungan yang aman dan harmonis, sangat penting untuk menegakkan ketertiban umum, yang didukung penuh oleh masyarakat; c). Keamanan dan pertahanan Pemerintah perlu memastikan rakyat merasa aman dan terlindungi dari berbagai gangguan dan bahaya, baik internal maupun eksternal; d). Mempromosikan keadilan Negara membentuk sistem peradilan sebagai tempat bagi warga negara untuk mencari keadilan di berbagai bidang.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi ini, negara memerlukan sumber daya keuangan yang signifikan yang dibutuhkan secara konsisten. Beban keuangan ini ditanggung oleh setiap warga negara yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi, suatu proses yang dikenal sebagai perpajakan. Kontribusi warga negara perlu diatur oleh peraturan yang jelas untuk memastikan bahwa undang-undang perpajakan efektif dalam mengelola transfer sumber daya dari individu (wajib pajak) ke masyarakat (melalui kas negara), memfasilitasi proses yang lancar, teratur, tertib, dan adil sambil menghindari potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Pelaksaan ini dalam menciptakan undang-undang perpajakan, peran regulasi harus jelas, yang memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan kemajuan ekonomi melalui strategi pajak seperti memberi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

insentif untuk kepatuhan.

Kedudukan Hukum Pajak

Kedudukan hukum pajak dengan hukum lainnya dapat digambarkan dalam diagram berikut.

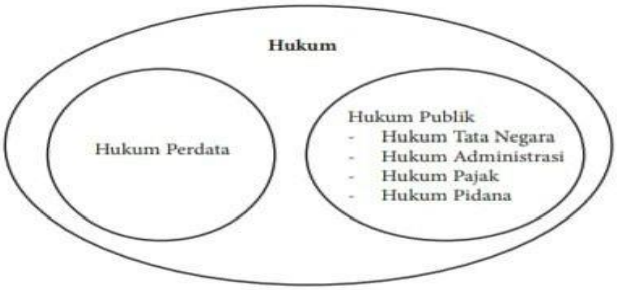

Gambar 1.1

Diagram di atas menunjukkan bahwa hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata dapat dibagi menjadi hukum perorangan, hukum keluarga, hukum warisan, dan hukum harta kekayaan. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pajak, dan hukum pidana. Hukum pajak bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak menerangkan tentang: siapa-siapa yang menjadi Wajib Pajak dan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa yang dikenakan pajak, timbulnya dan hapusnya utang pajak, cara penagihan, dan cara mengajukan keberatan.

Syarat-Syarat Pemungutan Pajak

Memungut pajak dari masyarakat merupakan tugas yang sulit. Jika tarif pajak ditetapkan terlalu tinggi, masyarakat dapat menolak untuk mematuhinya. Sebaliknya, jika tarif terlalu rendah, dana untuk mendukung pembangunan mungkin tidak memadai. Untuk menghindari berbagai masalah, pemungutan pajak harus mematuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk yang sah, pajak dirancang untuk mewujudkan keadilan dalam proses pemungutan. Keadilan ini berlaku baik dalam perundang-undangan maupun pelaksanaannya, meliputi: a. Mengatur hak dan tanggung jawab wajib pajak; b. Memastikan pajak dipungut dari semua warga negara yang memenuhi syarat; c. Menetapkan sanksi atas pelanggaran pajak berdasarkan berat ringannya pelanggaran.
2. Pemungutan pajak harus sah. Di Indonesia, pemungutan pajak mengikuti Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Pajak dan sumbangan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Pertimbangan utama dalam perumusan undang-undang perpajakan meliputi: a. Memastikan pemungutan pajak negara berjalan lancar dan sah; b. Memberikan jaminan hukum bagi wajib pajak agar terhindar dari perlakuan diskriminatif; c. Memastikan kerahasiaan wajib pajak terlindungi secara hukum.
3. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian. Proses pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang tidak berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian, termasuk produksi, perdagangan, dan jasa. Pemungutan pajak harus menjaga kepentingan masyarakat dan mendukung pertumbuhan usaha, terutama usaha kecil dan menengah.
4. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya yang terkait dengan pemungutan pajak harus dinilai. Pendapatan yang dihasilkan harus melebihi biaya administrasi. Dengan demikian, sistem perpajakan harus sederhana dan mudah dilaksanakan, sehingga wajib pajak tidak menghadapi kesulitan terkait perhitungan dan waktu pemungutan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Metode pemungutan pajak sangat memengaruhi keberhasilannya. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung kewajiban pajaknya, sehingga mendorong perubahan positif menuju kepatuhan pajak. Di sisi lain, sistem pemungutan pajak yang berbelit-belit dapat menyebabkan meningkatnya keengganan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak.

Syarat-Syarat Pembuatan Hukum Pajak

Adapun syarat-syarat dalam pembuatan hukum pajak ialah sebagai berikut: *Pertama,* Syarat yuridis, menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak harus dijamin adanya kepastian hukum (semisal: kepastian subyek pajak, obyek pajak maupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan sebagainya). *Kedua,* Syarat keadilan, dalam arti bahwa pemungutan pajak harus bersifat umum, merata dan menurut kekuatan. *Ketiga,* Syarat ekonomis, bahwa secara ekonomis dapat diterima dalam arti pemungutan pajak tidak akan merusak sumber-sumber kemakmuran masyarakat. *Keempat,* Syarat fi nansiil, bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih banyak jumlahnya dibanding dengan jumlah penerimaan pajak.

Regulasi dalam hukum pajak yang berlaku

Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan penilaian pajak dan pelaksanaannya di lapangan antara lain:

Pasal 4 UU KUP Pasal ini mengatur tentang kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam praktiknya, Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran beserta dokumen yang diperlukan di Kantor Pelayanan Pajak. Setelah data yang diberikan diverifikasi, Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 7 UU PPh Pasal ini mengatur tentang tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan badan. Dalam praktiknya, ketentuan ini mengatur tentang penentuan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan tarif pajak yang berlaku untuk setiap golongan penghasilan.

Pasal 9 UU PPN dan PPnBM Ketentuan ini mengatur tentang sistem kredit pajak PPN. Wajib Pajak dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayarkannya atau PPN yang dipungut pihak lain dengan PPN yang terutangnya. Penerapannya dalam praktiknya adalah dengan memasukkan dan melaporkan faktur pajak masukan dan keluaran dalam SPT PPN.

Pasal 10 UU PBB Ketentuan ini mengatur tentang penerbitan SPPT oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi sebagai dokumen untuk menentukan jumlah PBB yang terutang. Secara praktis, SPPT meliputi pengkatalogan objek pajak, penilaian nilai, dan penyediaan SPPT kepada Wajib Pajak untuk keperluan pembayaran.

Pasal 13 UU Cukai Pasal ini mengatur tentang tarif cukai yang dikenakan terhadap barang kena cukai. Secara praktis, termasuk penghitungan cukai berdasarkan jumlah atau nilai barang, beserta kewajiban produsen atau importir untuk membayar jumlah cukai yang terutang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh, undang-undang ini mengenakan pajak kepada Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) atau badan atas penghasilan atau penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang perubahan UU PPh, meliputi pengertian PPh, penetapan subjek dan objek pajak, serta tata cara penghitungannya.

Studi Kasus dalam Hukum Pajak

Adapun studi kasus yang membahas tentang hukum pajak ialah dianalisi langsung seperti: Balai Diklat Keuangan melakukan pengadaan ATK untuk keperluan pelatihan klasikal melalui marketplace X yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah sebesar Rp.22.200.000,00 (harga termasuk PPN) pada tanggal 10 Juli 2023. Maka berapa pajak yang terutang atas pembayaran belanja yang dilakukan oleh Balai Diklat Keuangan tersebut jika

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kondisinya sebagai berikut: a. Pembayaran menggunakan UP tunai; b. Pembayaran menggunakan UP KKP.

Atas pembayaran pengadaan barang kepada penyedia pada marketplace X, secara umum dikenakan PPh pasal 22 karena terkait pengadaan. Berbeda dengan tarif PPh pasal 22 pada umumnya yang sebesar 1,5%, pada pengadaan barang melalui SIPP tarif PPh-nya sebesar 0,5%. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan pasal 6, yaitu (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Selain itu juga dikenakan PPN karena barang yang dibeli termasuk kategori barang kena pajak. Tarif PPN sama dengan tarif PPN pada umumnya yaitu sebesar 11%. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 100/111 x Rp22.200.000,-
= Rp20.000.000,-
PPN = DPP x 11%
= Rp20.000.000,- x 11%
= Rp2.200.000,-
PPh Pasal 22 = DPP x 0,5%
= Rp20.000.000,- x 0,5%
= Rp100.000,-

Jadi atas pembayaran tersebut pajak terutangnya adalah PPN sebesar Rp2.200.000,- dan PPh pasal 22 sebesar Rp100.000.

Kontribusi Masyarakat Dalam Sistem Perpajakan

Kontribusi masyarakat terhadap perpajakan adalah Pengembangan negara dan mempertahankan keberlanjutan layanan publik. Komunitas Ini memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan sistem kontrol yang lancar dalam berbagai cara, termasuk:

1. Amandemen Pembayaran Pajak: Warga dan Cabang bertanggung jawab Bayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak Ini adalah kontribusi langsung oleh masyarakat untuk mendanai kebutuhan nasional.
2. Partisipasi dalam Pembangunan: Komunitas berpartisipasi melalui pembayaran pajak Dalam pengembangan negara, seperti pemeliharaan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, Orang lain yang menawarkan manfaat langsung.
3. Adara dan pemahaman: Mereka yang memahami apa yang mereka pahami dengan baik Sistem pajak cenderung mematuhi pembayaran pajak. Pendidikan dan Sosialisasi Berkenaan dengan pentingnya pajak, kesadaran publik akan kontribusi Anda dapat meningkatkan kesadaran Untuk pembangunan nasional.
4. Pengawasan dan Transparansi: Komunitas juga berperan dalam pengawasan penggunaan pajak pemerintah. Melalui perjuangan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pajak, publik dapat memastikan bahwa pajak digunakan secara efisien dan sesuai dengan persyaratan masyarakat.
5. Partisipasi dalam Saran Pajak: Untuk merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan adil, publik juga dapat berpartisipasi dalam konsultan pajak pemerintah yang diproses. Dengan memberikan input dan umpan balik, publik dapat mempengaruhi kebijakan pajak daripada memenuhi kebutuhan dan ekuitas.
6. Pembangunan Ekonomi Lokal: Pembayaran pajak juga berkontribusi pada pengembangan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ekonomi lokal. Pendapatan pajak yang dikendalikan dengan baik dapat digunakan untuk mendukung pemain ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan sumur ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

7. Pentingnya kepatuhan dan kesadaran: Kepatuhan pembayar pajak dan pengakuan atas peran penting pajak dalam pembangunan nasional adalah kunci kunci untuk kontribusi masyarakat terhadap sistem perpajakan. Dengan memahami pentingnya pajak dan pajak,

Masyarakat dapat memainkan peran aktif dalam memastikan sistem perpajakan yang efisien dan adil. Dalam hal ini terbentuk yang menyediakan masyarakat dalam sistem pajak menciptakan kerja sama yang berguna antara pemerintah dan masyarakat di antara mereka untuk mendukung pembangunan nasional. Partisipasi aktif, partisipasi aktif dan dimasukkannya masyarakat dalam sistem pajak adalah kunci untuk keberhasilan penciptaan ekonomi yang stabil, layanan publik berkualitas tinggi.

Pengaruh hukum pajak bagi kesejahteraan rakyat

Keberlangsungan pembangunan nasional sangat bergantung pada pajak agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Strategi yang matang dan jumlah modal yang besar diperlukan untuk pertumbuhan nasional, apabila tidak mempunyai modal yang besar maka pembangunan nasional tidak dapat terwujud. Namun, pendapatan nasional untuk membiayai belanja pembangunan ada jika sumber daya dapat dikelola dengan baik. Pembangunan suatu negara akan berjalan dengan baik termasuk pelaksanaan ekspor impor, perpajakan, investasi yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional.Seperti yang kita ketahui, tujuan didikiriannya negara adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tingkat atau ukuran kesejahteraan masyarakat diukur dari keberhasilan pembangunan suatu negara seperti diukur dari situasi ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 11, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan sehat dan tumbuh sebagai individu dalam melaksanakan tugasnya. Pembangunan nasional yang ingin dicapai bukan hanya mementingkan fasilitas tetapi juga memikirkanmanfaat dari pembangunan nasional untuk masyarakat kedepannya dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.Namun, pajak belum dapat memenuhi kebutuhan rakyat karena fasilitasnya masih sangat kurang baik jembatan, jalan yang dilewati masih banyak yang rusak, sehingga menghambat pendisribusian barang dan biaya pun menjadi tinggi. Selain itu, pendidikan pun masih kurang padahal dana pendidikan terjadi kenaikan setiap tahun. Hal ini terjadi karena bantuan operasional sekolah lebih ditujukan pada rehabilitasi sarana secara fisik sedangkan yang diberikan kepada masyarakat sangat kecil dan tunjangan kepada guru juga minim.Selain pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat juga masih kurang karena biaya yang diberikan untuk pelayanan tidak mencukupi masyarakat yangsemakin hari jumlahnya semakin banyak. Kecelakaan di darat, laut, dan udara juga masih sering terjadi karena peralatan militer Indonesia yang masih kurang.

Hukum pajak sebagai ketentuan yang mengatur tentang pajak harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hukum pajak memegang peranan penting dalam pembangunan nasional dan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk menaati hukum pajak masih kurang. Fasilitas yang diberikan pada masyarakat masih kurang karena masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat diperlukan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai baik dari fasilitas, pendidikan, pelayanan, dan keamanan masyarakat

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 17 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

5.Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi. Regulasi yang mengatur berbagai aspek perpajakan, mulai dari pengenaan faktur pajak, PPN, PPh, hingga cukai, menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pajak yang mampu mendukung pembangunan nasional sekaligus memastikan kepatuhan wajib pajak. Studi kasus penghitungan pajak atas pengadaan ATK melalui marketplace digital memperlihatkan bahwa penerapan regulasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi yang semakin dinamis, sehingga tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar efektif dalam menegakkan keadilan fiskal. Namun, tantangan utama yang masih perlu diatasi adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Hukum pajak harus mampu menjadi alat yang tidak hanya mengatur, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan memperkuat aspek edukasi dan penegakan hukum yang adil, diharapkan sistem perpajakan Indonesia dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Pendekatan kritis terhadap regulasi dan implementasi ini sangat penting agar sistem perpajakan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman dan tetap relevan dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dkk. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Studi Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat

Andriani, Alda, Intan Juwita Damanik, and Dini Vientiany. "Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami-Dasar Pajak Bagi Masyarakat." *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 589–95.

Dwi Sulastyawati. *Hukum Pajak dan Implementasinya Bagi Kesejahteraan Rakyat*. Dari web https://www.academia.edu/9989886

Felecia dan Rasji. (September 2023). "Pengaruh Hukum Pajak Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*

Harly Clifford Jonas Salmon dkk. (Maret 2025). *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*. Jawa Barat: Widina Media Utama

Lenny Husna dkk. (Agustus 2023). *Hukum Pajak Indonesia*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera

Mohammad Taufik. (Agustus 2018). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta

Mukhtaromin. (Mei 2024). "Studi Kasus Pemungut Pajak Belanja Instansi" *Artikel Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*

Mustaqiem. (Juni 2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja

Putu Gyan Kenanga Sukma Sari. (Januari 2023). *Hukum Pajak: Semua Aturan Perpajakan Yang Perlu Kamu Pahami*. Artikel Pajakku

Syahrul Mustofa. (September 2020). *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia*. Guepedia